

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu kegiatan usaha dalam industri perbankan yaitu memberikan kredit kepada nasabah (debitur) dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Fungsi penghimpun dana masyarakat dilakukan oleh bank dalam bentuk penerimaan simpanan, sedangkan fungsi pemberian dana dilakukan oleh bank antara lain dalam bentuk pemberian kredit dengan jaminan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 serta direvisi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Undang-undang Perbankan) mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Namun demikian, dalam konteks perlindungan hukum terhadap kreditur, terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah proses eksekusi jaminan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak kreditur dapat terlindungi dengan baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap kreditur juga mencakup aspek keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks eksekusi jaminan, penting untuk

¹ *Undang-undang tentang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan direvisi dengan Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan., LN. 4, Tahun 2024, TLN 6845, Ps.1 angka 11.

memastikan bahwa proses tersebut tidak akan merugikan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap aset yang dijaminkan.

Istilah eksekusi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*executie*”, yang berarti melaksanakan putusan hakim (*ten uirvoer legging van vonnissen*).² Sedangkan secara yuridis, belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara eksplisit memberikan definisi mengenai eksekusi. Namun eksekusi dapat diartikan sebagai salah satu tahapan dalam proses penyelesaian perkara keperdataan memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya.³ Lebih lanjut, kata Eksekusi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua pengertian: 1) eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim atau badan peradilan; dan 2) eksekusi merupakan penjualan harta seseorang berdasarkan penyitaan.⁴ Sedangkan pada ketentuan Pasal 195 HIR mengatur bahwa eksekusi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang diputus kalah dalam suatu perkara.⁵ Dengan demikian, eksekusi dapat disimpulkan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengadilan kepada pihak yang dalam suatu perkara telah diputus kalah.⁶

Seringkali orang membicarakan mengenai eksekusi namun nyatanya tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pengaturannya secara tepat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁷ Hal tersebut menjadi salah faktor penyebab seringkali terjadi hambatan hampir dalam setiap pelaksanaan eksekusi yang bertujuan untuk mendapatkan

² Wildan Suyuthi, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2004), hal.60.

³ Priyanto Hadisaputro, *Jaminan Fidusia, Eksekusi dan Permasalahannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021*, (Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2021), hal. 27.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Pasal 195 HIR.

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua* (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hal. 1.

⁷ M. Yahya Harahap, *loc. Cit.*

pembayaran kembali⁸ atau terjadinya tindakan–tindakan ataupun cara–cara eksekusi yang menyimpang, khususnya dalam hal pejabat berwenang yang melaksanakannya tidak berpedoman kepada ketentuan perundang–undangan yang terkait.⁹

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara sederhana eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). *Inkracht* dalam konteks ini adalah ketika para pihak yang bersengketa telah menerima putusan hakim dan tidak melakukan upaya hukum apapun. Pada prinsipnya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang sudah *inkracht* memiliki sifat memaksa. Hal ini dikarenakan pihak yang tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.¹⁰

Peran lembaga penegak hukum dan sistem peradilan sangatlah penting. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Kesetaraan perlakuan dihadapan hukum, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam melindungi kepentingan kreditur dalam konteks eksekusi jaminan fidusia.

Dalam hal debitur cidera janji atau wanprestasi atas suatu perjanjian pinjaman, maka kreditur berhak untuk mengeksekusi jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. Hak kreditur tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

- “Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 229 – 230.

⁹ M. Yahya Harahap, *loc. Cit.*

¹⁰ Wildan Suyuthi, *op.cit.*, hal.60.

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; atau
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberian kredit oleh pihak bank selaku kreditur harus senantiasa berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit yang sebagian besar pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur sehingga membutuhkan instrumen hukum yang mampu melindungi kreditur maupun debitur. Perlindungan kepada kreditur dapat berupa pemenuhan prestasi oleh debitur, di mana kredit yang dipinjam akan dilunasi baik pokok dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, hukum juga harus menjadi dasar untuk melakukan eksekusi pada saat debitur dinyatakan wanprestasi, adapun salah satu sebabnya dikarenakan debitur lalai secara hukum dengan lewatnya waktu yaitu sampai batas waktu yang ditentukan tidak dalam melaksanakan kewajiban di dalam perjanjian, maka ia dinyatakan lalai.¹¹ Artinya, perkreditan memiliki arti yang sangat penting dalam berbagai aspek pembangunan, baik di bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan lain sebagainya.¹²

Dalam pemberian fasilitas kredit, yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh lembaga keuangan/ kreditur kepada debitur memiliki risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi kapanpun khususnya terhadap debitur yang berdasarkan perjanjian kreditnya dapat membayar secara bertahap atau mengangsur. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit (risiko kredit), risiko yang timbul karena pergerakan pasar (risiko pasar), risiko karena lembaga keuangan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo (risiko likuiditas), serta risiko karena adanya

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal. 63.

¹² H. Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. (Bandung: Alumni, 2004), hal. 1.

kelemahan aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung (risiko hukum).¹³

Risiko bagi kreditur yang memberikan pinjaman dengan jaminan piutang salah satunya adalah pengembalian dan pemenuhan pinjaman beserta kewajiban lainnya akan sangat bergantung pada adanya itikad baik dari debitur.¹⁴ Dalam kondisi debitur tidak memenuhi kewajibannya pada kreditur maka secara prinsip kreditur telah terpapar risiko kredit. Demikian juga dalam hal debitur tidak memenuhi syarat tangguh (prasyarat) pada perjanjian pinjaman maka kondisi ini dapat menyebabkan kondisi gagal bayar debitur tidak dapat dijamin dengan jaminan piutang, mengingat dengan tidak terpenuhinya syarat tangguh sebagai prasyarat lahirnya suatu piutang dalam perjanjian debitur dengan pihak ketiga menyebabkan gugurnya piutang debitur sehingga perikatan tersebut demi hukum dianggap tidak pernah ada.

Untuk mengurangi risiko dalam pemberian kredit, bank perlu memperhatikan adanya jaminan, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit. Jaminan (agunan) yang dapat diterima yakni baik harta benda yang dimiliki oleh debitur maupun oleh pihak ketiga sepanjang dapat memenuhi syarat dan ketentuan tertentu. Agunan berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.¹⁵ Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak

¹³ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hal. 2.

¹⁴ Rio Christiawan dan Januar Agung Saputera, *Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), hal. 11.

¹⁵ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 203.

dipergunakan oleh masyarakat bisnis yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang tersendiri.¹⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-undang Jaminan Fidusia) mengatur bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Undang-undang Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Kata fidusia berasal bahasa Belanda yaitu "*fiducie*" yang mana dalam literatur lain disebut juga dengan *fiducia eigendom overdacth* (FEO)¹⁷, yang dalam pengertiannya merupakan penyerahan hak kepemilikan terhadap suatu benda berdasarkan atas kepercayaan.¹⁸ Oleh karena itu, hubungan hukum antara penerima fidusia dan pemberi fidusia didasari dengan adanya suatu rasa kepercayaan.¹⁹ Kepercayaan ini diwujudkan dengan salah satunya tidak akan ada penyalahgunaan terhadap objek jaminan.²⁰ Adapun definisi fidusia telah diatur juga dalam peraturan dasar yang mengaturnya, yaitu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

¹⁶ Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, UU No 40 Tahun 1999, LN. 168 Tahun 1999, TLN. 3889.

¹⁷ Andhika Desy, *Tinjauan Sejarah Fidusia di Indonesia*, Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari-Juni 2017, hal. 8.

¹⁸ H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hal. 55.

¹⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hal.119.

²⁰ *Ibid.*

Sedangkan definisi Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Jaminan fidusia merupakan instrumen yang memungkinkan kreditur untuk mengamankan klaimnya terhadap suatu aset tertentu baik milik debitur ataupun milik pihak ketiga yang menjadi jaminan atas pinjaman yang diberikan, yang mana objeknya dapat berupa benda bergerak, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak, terdaftar ataupun tidak, dan benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan ataupun hipotek²¹. Dalam prakteknya, upaya eksekusi terhadap jaminan kredit merupakan upaya tahap terakhir dalam proses penyelesaian kredit²² dan eksekusi jaminan fidusia menjadi salah satu mekanisme yang memungkinkan kreditur untuk mendapatkan kepastian atas pemulihan piutangnya.

Dengan adanya Undang-undang Jaminan Fidusia, maka pembebanan hak jaminan atas benda bergerak menjadi lebih memiliki kepastian hukum khususnya bagi para kreditur. Hal ini dikarenakan status kreditur menjadi terjamin dengan hadirnya lembaga pendaftaran yang berfungsi mendaftarkan pembebanan fidusia guna mencegah terjadinya pembebanan fidusia ulang atas barang yang sama tanpa sepengetahuan penerima fidusia awal. Lahirnya jaminan fidusia murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai kebebasan berkontrak.²³ Selain itu,

²¹ Andhika Desy, *op. cit.*

²² Priyanto Hadisaputro, *op. cit.*, hal. 27.

²³ Prof. R. Subekti, SH., *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 66.

proses pembebanan fidusia dianggap sederhana, mudah dan cepat, walaupun masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum khususnya terkait eksekusi objek jaminan yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Kehadiran Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan langkah penting dalam memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur terkait dengan pengaturan jaminan fidusia. Dengan adanya undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai jaminan fidusia, hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, termasuk kreditur.

Beberapa dampak positif dari keberadaan Undang-undang Jaminan Fidusia antara lain: **Kepastian Hukum:** Undang-undang Jaminan Fidusia menetapkan ketentuan yang jelas mengenai prosedur dan tata cara dalam pembentukan, pendaftaran, dan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini memberikan kejelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi potensi konflik di masa mendatang. **Perlindungan Kreditur:** Undang-undang Jaminan Fidusia biasanya dirancang untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi kreditur. Ini bisa termasuk persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh debitur, hak kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia dengan cara yang diatur oleh undang-undang, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh debitur. **Pendorong Pertumbuhan Ekonomi:** Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi kreditur, Undang-undang Jaminan Fidusia dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Ini karena adanya jaminan fidusia dapat memfasilitasi akses lebih mudah terhadap pembiayaan bagi para pengusaha dan pelaku usaha lainnya. **Meningkatkan Kepercayaan Investor:** Keberadaan undang-undang yang kuat dan jelas mengenai jaminan fidusia dapat meningkatkan kepercayaan investor baik domestik

maupun asing. Investor cenderung lebih percaya untuk menyediakan pembiayaan atau modal dalam lingkungan yang memiliki kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan.

Fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang (perjanjian kredit) sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan utang dibuatlah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah apabila perjanjian pokok menjadi tidak sah atau karena sebab apapun dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian ikutan/*accessoir* tersebut juga ikut batal.²⁴

Jaminan fidusia mulai dinyatakan berlaku pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan jaminan fidusia pada Buku Daftar Fidusia.²⁵ Tata cara pendaftaran jaminan fidusia yaitu dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris untuk kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang mana saat ini telah dipermudah pendaftarannya secara *online* melalui Aplikasi Fidusia Online untuk kemudian mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Sebelumnya, proses pendaftaran fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia dapat memakan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan. Dengan adanya sistem pendaftaran secara online tersebut, sertifikat jaminan fidusia kini dapat dicetak setidaknya hanya dalam waktu tujuh menit²⁶. Pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya dilakukan pada saat pengikatan awal atas jaminan fidusia, namun juga mencakup setiap perubahan, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dapat lebih memberikan kepastian hukum

²⁴ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 35.

²⁵ H. Tan Kamelo, *op cit*, hal 162.

²⁶ Hukum Online, "Notaris Perlu Adaptasi dengan Sistem Fidusia Online", <https://www.hukumonline.com/berita/a/notaris-perlu-adaptasi-dengan-sistem-fidusia-online-lt56f3976fb20d6/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

kepada para yang berkepentingan juga memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut Undang-undang Jaminan Fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, maka diberikannya hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* terhadap benda jaminan, sedangkan bagi pihak ketiga yakni asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia berkaitan erat dengan hukum jaminan dan bagian dari hukum kebendaan. Oleh karena itu, sebagai subsistem dari hukum jaminan kebendaan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia harus sinkron dengan ketentuan terkait serta tidak saling bertentangan. Namun demikian, sejak diundangkan dan seiring perkembangannya, norma-norma dalam hukum jaminan fidusia ada yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai contoh, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang mana atas frasa “kekuatan eskekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela atas objek yang

menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Norma lainnya dalam Undang-undang Jaminan Fidusia yang saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu objek Jaminan Fidusia yang mana terdapat konflik norma secara horizontal. Pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap berlaku”. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah Indonesia, tetap wajib didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi: “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia”.

Permasalahan hukum dalam hal ini timbul berkaitan dengan objek fidusia yang terletak di luar negeri dikarenakan dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mengatur mengenai tempat pendaftaran objek jaminan fidusia, apakah berdasarkan domisili dimana pemberi fidusia berada atau berdasarkan kedudukan objek tersebut berada. Selanjutnya, tidak terdapat peraturan lebih lanjut yang mengatur mengenai peraturan benda jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi oleh debitur yang objeknya

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 125

berada di luar negeri. Adanya kekosongan hukum membuat kreditur kesulitan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan tata cara dalam tahap eksekusi terhadap benda jaminan milik debitur.

Selain itu, permasalahan hukum lainnya timbul berkaitan dengan ketentuan lelang fidusia di Indonesia. Lelang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengeksekusi jaminan fidusia.²⁸ Pengaturan lelang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Lelang), yang mana telah menggantikan peraturan terdahulunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020. Berdasarkan ketentuan dalam PMK Lelang, istilah Lelang diartikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan adanya pengumuman lelang.²⁹

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 huruf c PMK Lelang, lelang eksekusi jaminan fidusia termasuk dalam kategori lelang eksekusi. Adapun yang dimaksud lelang eksekusi tersebut adalah lelang putusan atau penetapan untuk melaksanakan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan hukum kemudian timbul dikarenakan PMK lelang tersebut tidak mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek fidusia yang terletak di luar wilayah Indonesia. Sehingga permasalahan-permasalahan hukum dimaksud menimbulkan adanya ketidakpastian hukum serta kurangnya

²⁸ Priyanto Hadisaputro, *op. cit.*, hal. 98.

²⁹ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, PMK Nomor 122 Tahun 2023, BN. 926, Tahun 2023, Ps.1 angka 1.

perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang objek fidusianya terletak di luar wilayah Indonesia.

Seperti contoh yang terdapat pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), yang mana saat ini hendak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur yang terletak di China. Kasus ini bermula ketika BNI memberikan fasilitas kredit investasi kepada debitur dengan salah satu agunannya berupa mesin yang juga merupakan objek pembiayaan kredit. Mesin yang terletak di luar negeri (China) tersebut telah dilakukan pengikatan fidusia notariil yang didudukkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia sesuai ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia. Terhadap hak eksekutorial yang telah diperoleh BNI atas objek fidusia berupa mesin tersebut dikhawatirkan menjadi tidak berlaku dalam pelaksanaan eksekusi jaminan mesin tersebut di China dikarenakan tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap objek fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Atas kedua aspek tersebut, maka telah menjadikan alasan utama untuk melakukan penelitian pada tesis ini, kendatipun masih terdapat aspek-aspek lainnya yang perlu dijabarkan secara komprehensif pada bagian selanjutnya. Penelitian yang ditulis oleh penulis adalah normatif empiris yang mana fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji ketentuan perundang-undangan ataupun dokumen terkait serta melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder berupa buku-buku mengenai isu-isu hukum yang secara khusus terkait dengan pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia. Selain itu penulis juga didukung dengan perolehan data dengan wawancara kepada narasumber terkait, yaitu pegawai BNI di Jakarta.

Belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia, maka penulis ingin menyampaikan

pendapat terkait urgensi aturan mengenai eksekusi objek jaminan di luar wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan/atau kepastian hukum terhadap kreditur apabila debitur dinyatakan wanprestasi dan kreditur dapat tetap menggunakan hak eksekutorialnya untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan milik debitur, mengingat terdapat kekhawatiran peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat serta merta berlaku di luar wilayah Indonesia sehingga tahapan eksekusi objek jaminan fidusia dapat menjadi terkendala. Penulis berharap agar tata cara eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang berada di luar wilayah negara Indonesia dapat diatur secara tegas di Indonesia, baik diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia ataupun peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEKNYA TERLETAK DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia di BNI?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur atas pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang disebutkan di atas, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum mengenai perlindungan hukum bagi kreditur atas pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai:

- a. pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia; dan
- b. perlindungan hukum bagi kreditur atas pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi:

- a. Para Notaris, perihal menerapkan prinsip kehati-hatian dan upaya Notaris dalam melindungi pihak ketiga dalam pembuatan akta jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan seorang Notaris harus mampu memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik pihak yang membuat perjanjian maupun pihak ketiga yang terkait di dalamnya, sehingga seluruh pihak tidak ada yang dirugikan.

- b. Pihak kreditur yang terkait dalam pengikatan jaminan fidusia, sehingga dapat memahami dan mengerti upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa kepentingannya atas jaminan fidusia yang objeknya berada di luar wilayah negara Republik Indonesia terlindungi dan tidak dirugikan apabila harus dilakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut.
- c. Masyarakat secara luas, sebagai tambahan referensi dalam hal menerapkan kebijakan eksekusi objek fidusia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih jelas penelitian ini dan agar dapat tersusun dengan baik, maka penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan uraian mengenai latar belakang dari pemilihan topik oleh penulis, berikut rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan, yang secara singkat dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori kepustakaan, yang diperoleh penulis dari berbagai macam sumber terkait dengan pembahasan atas permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Tinjauan pustaka merupakan tinjauan awal penulis sebelum membahas dan

menganalisa lebih lanjut rumusan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk di dalamnya adalah jenis penelitian, jenis data, teknik/metode pengumpulan data, pendekatan penelitian dan teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa permasalahan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini merupakan jawaban dari rumusan permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Adapun analisis yang dilakukan peneliti didasarkan pada landasan teori dan metode penelitian yang digunakan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian atas rumusan masalah yang telah dianalisis.